

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alam dan manusia pasti akan menghasilkan sampah setiap harinya dengan segala aktivitas yang ditinggalkannya berupa bentukan sampah dan berakibat jumlah sampah yang akan terus-menerus bertambah. Sampah merupakan salah satu permasalahan di Indonesia yang terus akan terjadi. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas perekonomian diduga menjadi pendorong peningkatan laju timbulan sampah. Upaya pemerintah dalam meningkatkan peran masyarakat untuk menangani pengelolaan sampah dilakukan dalam melaksanakan program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Masyarakat dilibatkan pada pengelolaan sampah dengan tujuan agar masyarakat menyadari bahwa permasalahan sampah merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.

Program 3R merupakan jembatan untuk dapat mewujudkan pengelolaan sampah secara terpadu, karena selama ini pengelolaan sampah dilakukan secara konvensional yaitu sistem kumpul-angkut-buang. Adanya pelaksanaan program 3R ini, maka Pemerintah membentuk sebuah badan yang bernama Bank Sampah. Bank Sampah merupakan tempat yang paling ideal untuk melakukan program 3R (*reduce, recycle, reuse*) karena dapat membantu merubah pola masyarakat serta meningkatkan pengetahuan, sikap serta keterampilan masyarakat. (Candra & Handoyo, 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 diperkuat dan menjadi suatu hal penting dengan menetapkan “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga” mengatakan bahwa produsen wajib melakukan kegiatan 3R dengan target menghasilkan produk dari bahan yang mudah terurai serta yang dapat menimbulkan potensi sampah sedikit mungkin, menggunakan bahan baku yang mudah didaur ulang dan atau

digunakan ulang. Dengan adanya pembentukan Bank Sampah di lingkungan masyarakat menjadi harapan untuk pengurangan volume sampah yang kian hari semakin meningkat. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sampah yang dihasilkan Indonesia secara keseluruhan tahun 2021 mencapai 29,5 juta ton. Jumlah itu menurun 33,33% dibandingkan pada tahun 2020 yang sebanyak 32,82 juta ton.

Wilayah DKI Jakarta mempunyai timbulan sampah yang besar setiap tahunnya dengan menghasilkan 3,08 Juta ton. Sumber sampah terbanyak di Jakarta berasal dari rumah tangga (37,33%). Sumber terbanyak selanjutnya berasal dari pasar sebesar 16,35%, kawasan 16%, perniagaan 7,29%, fasilitas publik 5,25%, dan perkantoran 3,22%. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta Timur memiliki timbulan sampah tahunan paling banyak di wilayah DKI Jakarta tahun 2021 jumlahnya mencapai 836,9 ribu ton per tahun jika di kalkulasikan per hari dapat menghasilkan 2,2 ton sampah. Saat ini Jakarta Timur memiliki jumlah Bank Sampah Unit (BSU) sebanyak 245 Unit. Penanganan Sampah di Kota Jakarta Timur tahun 2021 mencapai 74,18%. Jika dibandingkan wilayah lain di DKI Jakarta, Jakarta Timur menjadi yang terendah. (Rizaty, 2022).

Kelurahan Cipinang Besar Selatan berada di Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur. Luas wilayahnya sebesar 162,59 Ha, yang terbagi dalam 10 RW (Rukun Warga) dan terbagi menjadi 128 RT (Rukun Tetangga) dengan Jumlah Penduduk per tanggal 31 Januari 2022 yaitu mencapai 42.963 jiwa. Wilayah Kelurahan Cipinang Besar dengan kondisi lingkungan perkampungan, jalan-jalan MHT (jalan yang memiliki lebar antara 6m-7,5m), pertokoan dan kompleks perumahan Purnawirawan (di Jalan Cipinang Raya). Dari 10 RW hanya terdapat 4 tempat pengelolaan sampah seperti Bank Sampah di RW 001, 002, 005, 006. Salah satu hal yang menyebabkan kurangnya pengelolaan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan ini adalah minimnya masyarakat yang aktif salah satu penyebab beroperasinya Bank Sampah terhambat.

RW 002 terdapat 15 RT (Rukun Tetangga) memiliki Jumlah Penduduk 3550 Jiwa yang terdiri dari 1062 Kepala Keluarga. RW 002 membentuk Bank Sampah yang bernama Bank Sampah Cucak Rowo terletak di Kantor Sekretariat RW 002 yang dikonsepsi melalui organisasi Bank Sampah RW 02 Cipinang Besar Selatan. Bank Sampah Cucak Rowo mulai beroperasi pada tanggal 20 Februari 2021 hingga sekarang. Adapun awal terbentuknya Bank Sampah di RW 02 adanya keresahan warga sekitar mengenai sampah, terutama pada sampah botol plastik di lingkungan warga. Kemudian adanya kesepakatan bersama antara para ketua RT setempat dan adanya lembaga lingkungan yang ingin mewadahi adanya Bank Sampah di RW 02 yaitu kolaborasi dengan lembaga WVI (Wahana Visi Indonesia) dan DCA (*Divers Clean Action*). Dengan adanya total 24 pengurus, maka Bank Sampah RW 02 dapat melayani warga RW 02 yang ingin menyetor sampah anorganik. RW 02 memberi sebutan Bank Sampah Cucak Rowo karena nama jalan di wilayah tersebut. Bank Sampah Cucak Rowo ini hanya sebagai pemilahan bahan sampah, belum sampai tahap dimanfaatkan sampah anorganik tersebut (daur ulang). Namun, warga masih ada yang belum memilah sampah anorganik dengan baik maka yang memilah sampah anorganik adalah pengurus bank sampah Cucak Rowo RW 02. Meskipun sudah berjalan program bank sampah ini, nampaknya pelaksanaannya belum maksimal dengan ditandai masih terdapat sampah terutama sampah anorganik yang ditemukan di sekitar lingkungan rumah warga.

Maka dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengelolaan Bank Sampah Cucak Rowo Pada Sampah Anorganik Rumah Tangga Di Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini ialah “Bagaimana Pengelolaan Bank Sampah Cucak Rowo

Pada Sampah Anorganik Rumah Tangga Di Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur??".

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, serta agar peneliti dapat mengidentifikasi masalah penelitian yang dihadapi, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Peneliti membatasi masalah hanya untuk menganalisis aspek-aspek pengelolaan bank sampah Cucak Rowo pada sampah anorganik rumah tangga di RW 02, Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan bank sampah cucak rowo pada sampah anorganik rumah tangga di Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur.

b. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagi akademik

Sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan dalam kehidupan serta dapat menambah pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan sampah anorganik rumah tangga

2. Bagi penelitian

Dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang sejenis.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan sebagai saran dan masukan bagi pemerintah dan informasi untuk kemajuan Bank Sampah Cucak Rowo, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengelolaan Sampah

Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa masyarakat juga berpartisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, baik dalam hal pengurangan sampah (meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang) dan penanganan sampah (meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan).

Pengelolaan sampah merupakan usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi sampah di lingkungan. Tindakan ini dapat berupa pembakaran, penimbunan, dan yang terbaik dari semua yaitu 3R atau pengurangan (*Reduce*), penggunaan kembali (*Recycle*), dan daur ulang (*Reuse*). *Reduce*, artinya segala jenis kegiatan yang dapat mengurangi sampah, seperti menghindari penggunaan produk sekali pakai dan menggunakan keranjang atau kantong kertas saat berbelanja. *Reuse* berarti menggunakan barang yang sudah ada untuk fungsi yang sama atau berbeda, misalnya membeli botol air atau wadah makanan yang dapat digunakan kembali. Dan daur ulang mengubah barang-barang yang tidak terpakai menjadi barang yang berguna, misalnya sampah daun organik dapat diubah menjadi kompos dan sampah anorganik seperti plastik, kertas dan kaleng dapat diubah menjadi barang yang layak pakai oleh industri atau pabrik yang menggunakan bahan-bahan tersebut (Megantara, 2017)

Metode pengelolaan sampah merupakan cara mengolah sampah agar tidak mencemari lingkungan yang terdiri dari lima aspek. Kelima aspek ini saling berkaitan dan berhubungan yang mendirikan kesatuan, kemudian supaya dapat menaikkan kinerja penanganan sampah masyarakat harus membantu berbagai sistem. Kelima aspek yang dimaksud, yaitu: aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek pengaturan, aspek peran serta

masyarakat, dan teknik operasional (Suryani, 2014). Macam – macam aspek ini memiliki keterkaitan yang erat antara satu dengan lainnya, dimana masing-masing aspek tersebut harus berjalan beriringan sehingga dapat mendorong terbentuk dan terlaksananya suatu sistem pengelolaan sampah, termasuk sistem pengelolaan bank sampah sendiri. Kelima aspek ini adalah sebagai prasyarat awal supaya manajemen persampahan di lingkungan masyarakat dapat terlaksana sesuai tujuan.

Aspek-aspek Pengelolaan Sampah

Satu aspek antar aspek lainnya saling terkait erat serta mendukung dan melengkapi. Berikut lima aspek pengelolaan sampah dengan baik (Hendra, 2016):

a. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan adalah kegiatan atau aktivitas yang bersifat disiplin yang menekankan bagaimana cara serta pengaturan untuk mengelola sampah. Adapun peranan pokok suatu lembaga atau organisasi ini yaitu mengerakkan, mengaktifkan, dan mengarahkan sistem manajemen yang mana di dalamnya meliputi langkah persiapan, implementasi dan pengelolaan untuk jenjang strategis, baik dari segi teknik maupun operasionalnya. Permasalahan yang kemudian timbul dalam suatu kelembagaan atau organisasi ini, yang pertama yaitu lemahnya koordinasi atau masih kurangnya komunikasi antar kementerian/lembaga terkait masalah persampahan, kedua adalah belum jelasnya pembagian peran atau dengan kata lain, peran yang sudah ada belum dispesifikkan secara lebih khusus sehingga individu-individu yang ada dalam lembaga atau organisasi tersebut merasa belum cukup paham akan kedudukan dan peranan mereka. Pemerintah sebagai lembaga negara mempunyai peranan yang dipercaya dapat

mengintervensi dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat terutama dalam hal pengelolaan lingkungan. (Safaat, 2017)

b. Aspek Pembiayaan

Aspek pembiayaan merupakan suatu roda utama yang menggerakkan terlaksananya suatu sistem pengelolaan sampah di kota, sebab pembiayaan ini sangat dibutuhkan sebagai dasar untuk membiayai segala keperluan yang harus tersedia untuk menggerakkan sistem pengolahan sampah. Biaya yang diperlukan yaitu biaya investasi, biaya operasional dan perawatan, biaya tata kelola, biaya ingin mengembangkan sistem, serta anggaran penyeluruhan yang nantinya dapat dijadikan modal untuk pembinaan masyarakat. Dalam aspek pembiayaan ini, adapun masalah-masalah yang timbul di dalamnya seperti, alokasi anggaran pengelolaan sampah belum menjadi prioritas dalam anggaran baik APBN maupun APBD (atau masih dibawah standar), dan masih minimnya retribusi atau iuran.

c. Aspek Hukum dan Pengaturan

Aspek pengaturan yang dimaksudkan disini adalah dasar hukum yang mendasari terbentuk dan terlaksananya suatu sistem pengelolaan sampah. Aspek ini juga penting diperlukan agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan secara efektif. Fungsi dari adanya peraturan ini adalah:

- a) Sebagai landasan didirikannya suatu instansi, lembaga atau organisasi pengelola.
- b) Sebagai landasan dalam penentuan dan pemberlakuan tarif dalam jasa pelayanan dan retribusi pengelolaan sampah
- c) Sebagai landasan dalam menjaga ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sampah .

Saat ini permasalahan terkait adanya pengaturan tersebut sering dijumpai, antara lain: kurangnya sosialisasi mengenai peraturan secara

professional, lemahnya penegakkan hukum bagi pelanggar Undang-Undang yang mengaturnya dan atau PERDA tentang persampahan, dan pada saat menyusun peraturan, belum melibatkan secara seluruh komponen aktif termasuk di dalamnya masyarakat.

d. Aspek Teknik Operasional

Aspek teknik operasional adalah salah satu aspek yang paling berkaitan dengan objek pengelolaan sampah. “Berdasarkan SNI 19-2454-2002, tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-dasar perencanaan untuk daerah pelayanan, tingkat pelayanan, teknik operasional mulai dari pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan dan pemilahan sampah, pembuangan akhir sampah” (Hendra, 2016). Teknik operasional ditujukan sebagai pedoman untuk perencanaan dan pelaksanaan di setiap bidang kegiatan terkait dengan pengelolaan sampah. Melihat dari aspek pengaturan, pemerintah manapun, daerah maupun pusat sudah cukup banyak mengeluarkan dan mengatur tentang pengelolaan sampah, dengan ini penulis ingin menganalisa pengelolaan aspek teknik operasional dari pengelolaan bank sampah yang ada di RW 02 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur.

e. Aspek Partisipasi Masyarakat

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sangatlah penting. Keikutsertaan masyarakat didalamnya sangat akan membantu dalam melaksanakan sistem pengelolaan sampah secara lebih efektif dan efisien, dikarenakan hal itu masyarakat dituntut dapat aktif ikut serta untuk menangani masalah persampahan ini (Nazzarudin, 2016). Bentuk peran serta masyarakat yang dimaksudkan terdiri dari teknik operasional pengumpulan sampah

dari mulai sumber sampai pembuangan akhir, dan pendanaan. Oleh karena itu, sangat baik apabila keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah ini didasari oleh kesadaran diri, keyakinan, dan adanya kemauan atau niat, karena dengan apa yang mereka lakukan maka akan membawa pengaruh yang baik pula bagi kehidupan mereka. Peran serta atau partisipasi masyarakat juga dapat ditunjukkan dengan adanya proses pengambilan keputusan, penyelenggara, dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

2. Sampah

2.1. Definisi Sampah

Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Menurut Soekidjo Notoatmodjo dalam bukunya, sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. sampah (*waste*) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia, tidak terjadi dengan sendirinya (Notoatmodjo, 2011).

Menurut Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang bersal dari kegiatan manusia atau tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2007).

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008).

Berdasarkan pengertian dari berbagai sumber diatas, dapat disimpulkan bahwa sampah yaitu suatu benda atau bahan yang tidak dipakai, tidak digunakan, atau tidak diinginkan kembali yang berasal dari sisa kegiatan atau aktivitas manusia sehari-hari.

2.2. Jenis-jenis Sampah

Berbicara tentang sampah, sebenarnya meliputi 3 jenis sampah yakni: sampah padat, sampah cair, dan sampah dalam bentuk gas (*fume, smoke*). Akan tetapi seperti telah dibuatkan batasan di atas, bahwa dalam konteks ini hanya akan dibahas sampah padat. Sampah cair yang berupa limbah akan dibahas di bagian lain dalam buku ini. Sedangkan sampah dalam bentuk gas yang menimbulkan polusi udara seperti asap kendaraan, asap pabrik dan sebagainya tidak dibahas. Sampah padat dapat dibagi beberapa jenis, yakni:

1. Berdasarkan zat kimia yang terkandung didalam sampah dibagi menjadi:
 - a) Sampah anorganik, adalah sampah yang umumnya tidak dapat membusuk misalnya: logam/besi, pecahan gelas, plastic, dan sebagainya.
 - b) Sampah organik, adalah sampah yang pada umumnya dapat membusuk, misalnya: sisa-sisa makanan, daun-daunan, buah- buahan, dan sebagainya.
2. Berdasarkan dapat dan tidaknya dibakar:
 - a) Sampah yang mudah terbakar, misalnya: kertas, kayu-kayu, platsik, kain bekas, dan sebagainya.
 - b) Sampah yang tidak dapat terbakar, misalnya: kaleng-

kaleng bekas, besi/logam bekas, pecahan gelas, kaca dan sebagainya.

Sampah juga dapat dibedakan dalam beberapa hal, menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 sampah dapat dibedakan menjadi:

a. Sampah Rumah Tangga

Sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari – hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

b. Sampah Sejenis Rumah Tangga

Sampah sejenis rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan dari kawasan komersil, kawasan industry, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya.

c. Sampah Spesifik

Sampah spesifik dibedakan kembali menjadi beberapa jenis, seperti:

- Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
- Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun
- Sampah yang timbul akibat bencana
- Puing bongkaran bangunan
- Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- Sampah yang timbul secara tidak periodik

Menurut Panji Nugroho (2013) sampah dapat dibedakan berdasarkan sifatnya seperti :

a. Sampah Organik

Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari sisa – sisa makanan dari makhluk hidup seperti makanan, sayuran, buah

– buahan, daun kering dan lainnya yang bersifat organik. Sampah ini juga mudah untuk di daur ulang, seperti dijadikan pupuk kompos untuk pertanian.

b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik merupakan kebalikan dari sampah organik. Sampah jenis ini tidak mudah busuk atau membutuhkan waktu yang lama untuk terurai, seperti plastik, kertas, botol dan gelas minuman, kaleng serta barang – barang yang berasal dari metal atau alumunium. Untuk mendaur ulang sampah jenis ini perlu metode tertentu untuk menjadikan sampah jenis ini bisa terurai. Salah satu caranya adalah dengan mengolah kembali sampah tersebut menjadi barang yang dapat dipakai sehari – hari seperti tas belanja, topi, ataupun gantungan kunci.

Dari semua jenis sampah yang ada, jenis sampah yang sangat sering ditemui adalah jenis anorganik dimana hampir keseluruhannya didominasi oleh sampah plastik yang digunakan sebagai kemasan makanan sehari – hari. Pertumbuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan daya konsumsi masyarakat berpotensi meningkat dan meningkatkan volume sampah yang beredar di lingkungan.

3. Hakikat Bank Sampah

3.1 Pengertian Bank Sampah

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008) tentang Pengelolaan Sampah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma kumpul - angkut - buang menjadi pengolahan yang bertumpu pada

pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah berarti seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas bertindak untuk membatasi timbulan sampah, mendaur ulang dan menggunakan kembali sampah atau lebih dikenal dengan Reduce, Reuse and Recycle (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram.

Namun kegiatan 3R ini masih menghadapi kendala utama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu melalui pengembangan Bank Sampah yang merupakan kegiatan bersifat *social engineering* yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak dan pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Pembangunan bank sampah ini harus menjadi momentum awal membina kesadaran kolektif masyarakat untuk memulai memilah, mendaur-ulang, dan memanfaatkan sampah, karena sampah mempunyai nilai jual yang cukup baik, sehingga pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi budaya baru Indonesia.

Disamping itu peran bank sampah menjadi penting dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang mewajibkan produsen melakukan kegiatan 3R dengan cara menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan diguna ulang dan menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang dan diguna ulang.

Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah DKI Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pada pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui bank sampah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Cara kerja bank sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya, ada nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen dan pengelolaannya. Namun yang membedakan antara bank sampah dan bank konvensional adalah alat tukar yang digunakan. Pada bank konvensional alat tukar yang dikenal dan sering digunakan adalah uang, surat berharga, dan berharga lainnya. Sementara itu bank sampah yang digunakan sebagai alat tukar adalah sampah.

Mekanisme operasional bank sampah berbasis rumah tangga dengan memberikan penghargaan (*reward*) kepada yang berhasil mengumpulkan, memilah, dan menyetor sampah di bank sampah. Sampah yang berhasil dikumpulkan nasabah dan disimpan di bank sampah kemudian dikonversikan menjadi uang sesuai dengan jumlah dan jenis sampah yang ditabung.

Konsep bank sampah mengadopsi manajemen bank pada umumnya. Bank sampah dapat digunakan untuk menerapkan gerakan penghijauan mengedukasi masyarakat tentang kebiasaan menabung. Metode bank sampah juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat supaya peduli terhadap lingkungan.

Bank sampah merupakan tempat dimana sampah anorganik seperti kaca, plastik, kaleng, dll, dapat diolah atau didaur ulang.

Tempat ini menawarkan peluang bisnis bagi pemulung. Pemulung yang mengumpulkan sampah yang bermanfaat diberi imbalan sesuai dengan perbuatannya. Ini sangat efektif karena tidak hanya membantu para pemulung tetapi juga mengurangi banyaknya sampah yang ada. Bank Sampah adalah tempat yang ideal untuk menerapkan program 3R (reduce, reuse, dan recycle). Selain mengurangi jumlah sampah dengan cara mendaur ulangnya, bank sampah juga menyerap tenaga kerja.

3.2 Tujuan dan Manfaat Bank Sampah

Diadakannya Bank Sampah sendiri memiliki tujuan yaitu agar dapat mengurangi sampah rumah tangga dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dapat membantu ekonomi warga sekitar dengan adanya Bank Sampah. Selain itu, dapat memperindah Lingkungan agar sampah dapat dimanfaatkan kembali.

3.3 Mekanisme Kerja Bank Sampah

Cara kerja atau mekanisme dari bank sampah adalah sebagai berikut (Unilever, 2014):

1) Pemilahan Bank Sampah Rumah Tangga

Nasabah harus memilah sampah sebelum memasukkannya ke bank sampah. Pemilahan jenis sampah tergantung kesepakatan bersama di awal pendirian bank sampah. Seperti, sampah jenis organik dan anorganik. Sampah anorganik dipisahkan berdasarkan jenis bahannya: plastik, kertas, kaca dan lain-lain. Pengelompokan jenis sampah dapat memudahkan pendistribusian sampah ke beberapa lokasi yang sesuai dengan sasaran, seperti tempat pembuatan kompos, pabrik penghasil plastik maupun industri rumah tangga. Dalam praktiknya, bank sampah secara

tidak langsung dapat mengurangi peningkatan jumlah sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) karena sebagian besar sampah yang dipilah dan dikirim ke bank akan didaur ulang. Sampah yang dibuang di TPA adalah sampah yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi, yang sudah tidak dapat dimanfaatkan atau didaur ulang, termasuk sampah B3 (Limbah).

2) Penyetoran sampah ke Bank Sampah

Warga sebelum menyetorkan sampah diwajibkan untuk mengantri dahulu. Waktu penyetoran sampah telah disepakati sebelumnya oleh warga dan ketua RW 02. Contohnya, pada dua minggu sekali. Penjadwalan ini dilakukan supaya dapat menyesuaikan dengan jadwal pengangkutan ke pengepul yang telah disepakati. Hal ini dilakukan supaya sampah – sampah tidak menumpuk atau berceceran di lokasi bank sampah.

3) Penimbangan

Sampah yang telah disetor dan pilah ke bank sampah selanjutnya akan ditimbang beratnya. Berat sampah yang bisa disetorkan biasanya telah ditentukan oleh anggota bank sampah, misalnya berat minimum harus satu kilogram tidak boleh kurang.

4) Pencatatan

Petugas biasanya mencatat berat sampah setelah penimbangan. Hasil dari pengukuran tersebut akan diubah ke dalam nilai uang rupiah yang selanjutnya ditulis di dalam dibuku tabungan nasabah. Tabungan yang terdapat di bank sampah diambil setiap enam bulan sekali. Tabungan bank sampah dapat dimodifikasi dengan beberapa cara, yaitu: Tabungan Hari Raya, Tabungan Pendidikan/Sekolah dan Tabungan Sosial yang disalurkan melalui lembaga sosial seperti santunan kepada anak yatim piatu. Tidak hanya untuk tabungan jenis tabungan juga, anggota nasabah bank juga dapat

melakukan sistem simpan-pinjam. Pada langkah ini, nasabah akan merasakan laba dari sistem bank sampah, dengan menyisihkan sedikit tenaga untuk memilah jenis –jenis sampah, masyarakat dapat memperoleh uang tabungan. Dibandingkan dengan sistem pengelolaan sampah dengan cara “konvensional”, masyarakat harus menyisihkan uangnya, untuk membayar retribusi dari petugas kebersihan yang menangani sampah rumah tangga.

5) Pengangkutan

Bank sampah biasanya sudah bekerjasama dengan para pelapak menggunakan mobil bak terbuka yang sudah ditunjuk dan disepakati dan tidak repot mencari pelapak lagi tiap ingin menyetorkan sampahnya. Setelah semua jenis sampah terkumpul, ditimbang dan dicatat, sampah tersebut diangkut ke pengelolaan selanjutnya agar jumlah sampah tidak menumpuk di sekitar lokasi bank sampah. Bank sampah dapat berkembang menjadi sumber bahan baku industri rumahan jika industri rumahan ada di dekat bank sampah. Pengelolaan dapat dilakukan oleh orang yang juga nasabah bank. Masyarakat dapat memperoleh keuntungan ganda dari sistem pengumpulan sampah, yaitu tabungan dan laba dari penjualan produk yang terbuat dari bahan daur ulang.

3.4 Pelaksanaan Bank Sampah

Pelaksanaan bank sampah di Indonesia diatur oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang bagaimana Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui kegiatan Bank Sampah adalah sebagai berikut:

- 1) Jam kerja bank sampah, perbedaan antara jam kerja bank sampah dengan bank konvensional adalah jam kerja bank sampah seluruhnya bergantung pada kesepakatan bersama

antar pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung atau nasabah. Jumlah kerja bank sampah dalam dua minggu sekali yang dilakukan setiap hari Sabtu atau Minggu jam 09.00 sampai jam 11.00 WIB, tetapi tergantung ketersediaan pengelola bank sampah itu sendiri.

- 2) Penarikan tabungan, semua tingkatan masyarakat dapat menabung di bank sampah. Sampah yang ditabung oleh nasabah selanjutnya ditimbang dan dikonversi sesuai dengan sampah dipasaran. Kemudian uangnya dapat ditarik nasabah atau ditulis dalam buku rekening yang sudah disediakan oleh bank sampah. Sebaiknya laba dari sampah yang ditabung tidak langsung ditarik tetapi lebih baik kalau ditabung dan ditulis di buku rekening nasabah, dan kemudian diambil kira – kira waktu tercepatnya dalam 3 (tiga) bulan. Hal ini bertujuan agar dapat menyimpan persiapan uang yang cukup yang nantinya dijadikan sebagai modal dan menghindari perilaku masyarakat yang konsumtif.
- 3) Buku tabungan nasabah, sampah yang telah ditabung, ditimbang dan dikoversi sesuai harga pasaran sampah, selanjutnya sampah tersebut ditulis dalam buku tabungan sebagai bukti resmi yang tercatat berupa jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap anggota bank sampah. Di dalam setiap buku rekening akan terlihat bagian kolom kredit, debit, dan balance yang mencatat setiap kegiatan transaksi yang pernah dilakukan oleh nasabah. Dengan buku tabungan dapat memudahkan sistem administrasi baik buku rekening nasabah baik RT dan RW dapat dibedakan berdasarkan warnanya.
- 4) Jasa pengangkutan sampah merupakan salah satu dari bagian

pelayanan, bank sampah juga memberikan fasilitas seperti angkutan untuk mengambil sampah dari satu tempat ke tempat yang lain diseluruh daerah layanan. Penabung dapat menelpon pengelola bank sampah kemudian meletakkan sampah yang telah dipilah di depan rumah, kemudian petugas pengelola bank sampah melakukan penimbangan, pencatatan, serta mengangkut sampah tersebut.

5) Jenis tabungan dalam bank sampah, pada prakteknya nasabah bank sampah hanya memiliki satu jenis tabungan yaitu tabungan individu. Tabungan individu ini berisi: tabungan biasa, tabungan pendidikan, tabungan untuk lebaran, dan tabungan sosial atau sesuai kebutuhan nasabah bank sampah.

6) Jenis sampah

Macam – macam sampah yang dapat dimasukan di bank sampah dibagi menjadi:

- a) Sampah kertas, seperti koran, majalah, kardus dan dupleks.
- b) Sampah plastik, yang terdiri dari plastik bening, botol minuman plastik dan plastik yang memiliki tekstur keras lainnya.
- c) Sampah logam, jenisnya terdiri dari besi, aluminium dan timah.

Bank sampah akan menerima sampah - sampah jenis lainnya dari penabung asalkan masih memiliki nilai ekonomi untuk dikonversi dengan harga sampah di pasaran.

1) Penetapan harga

Penetapan harga tiap jenis sampah merupakan persetujuan dari pengurus bank sampah. Harga tiap jenis- jenis sampah

bersifat tidak pasti atau tergantung nanti harga pasarannya. Penetapan harga jenis sampah meliputi:

- a) Untuk perseorangan yang ingin langsung menjual sampahnya dan mengharapkan mendapatkan uang tunai langsung, harga yang akan ditetapkan adalah berdasarkan harga fluktuatif sesuai dengan harga pasar;
- b) Untuk penabung yang akan menjual sampah secara kolektif dan bertujuan untuk ditabung, harga yang akan diberikan berupa harga stabil tidak bergantung sesuai pasar dan pada umumnya harga sampah dapat di atas harga pasar. Langkah ini dilakukan untuk memberikan memotivasi kepada masyarakat supaya mau, memilah jenis sampah, mengumpulkan serta menabung sampah. Cara ini dapat dilakukan sebagai strategi subsidi silang dan untuk dana pengoperasian bank sampah.

2) Kondisi sampah

Para anggota bank sampah diharapkan untuk menabung sampah-sampah dalam keadaan bersih dan utuh sehingga masih memiliki nilai ekonomi. Harga sampah ketika keadaan bersih dan utuh memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibanding dengan yang tidak. Penjualan sampah plastik dalam bentuk bijih plastik akan memiliki nilai jual lebih tinggi karena harga plastik dalam bentuk bijih plastik setara dengan 3 (tiga) kali lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk asli.

3) Berat Minimum

Supaya penimbangan sampah-sampah efektif dilakukan penulisan berat sampah dibuku rekening supaya tidak sulit dan menjadi mudah, butuh diadakannya kriteria berat minimal

mengkonversi sampah menjadi uang, seperti 1 kg jenis sampah baik plastik, kertas maupun besi dapat diukarkan uang. Sehingga para penabung lebih terpacu untuk menyimpan sampahnya banyak terlebih dahulu di rumahnya agar sesuai dengan kriteria berat minimum sampah yang di inginkan.

4) Wadah Sampah

Supaya langkah pemisahan jenis-jenis sampah terlaksana dengan lancar, penyeter yang merupakan nasabah bank sampah lebih baik memiliki tiga jenis sampah ke dalam tiga wadah yang memiliki bentuk atau warna berbeda terdiri dari:

- a) wadah 1 khusus sampah plastik;
- b) wadah 2 khusus sampah kertas, kardus, buklet dan;

5) Sistem Pembagian Hasil

Metode pembagian laba dari bank sampah berdasarkan dari kesimpulan musyawarah anggota pengelola bank sampah. Kesimpulan dari keputusan jumlah seberapa banyaknya pembagian untung tersebut lalu disampaikan melalui sosialisasi pada member bank sampah. Besaranya hasil yang paling umum digunakan sampai saat ini yaitu 85:15 yaitu 85% untuk penabung/nasabah dan 15% untuk pelaksana pengelola bank sampah. Jatah 15% dipergunakan untuk bank sampah seperti kegiatan operasional bank sampah, pembuatan buku rekening nasabah, fotokopi, pembelian alat-alat tulis dan perlengkapan pelaksanaan kegiatan operasional bank sampah.

6) Pemberian Upah Karyawan Di Indonesia hanya beberapa bank sampah yang mampu untuk memberikan gaji untuk karyawan bank sampah karena beberapa besar jumlah bank sampah biasanya dikelola oleh panitia dengan ikhlas. Tetapi, jika

pengoprasian bank sampah dapat dijalankan secara baik dan profesional, petugas pengelola bank sampah akan mendapatkan upah yang sesuai.

3.5 Pendirian dan Pengembangan Bank Sampah

Untuk mendirikan bank sampah butuh tahapan- tahapan, awalan proses dari pendirian bank sampah sampai berkembang adalah sebagai berikut ini (Unilever, 2014)

a. Sosialisasi

Kegiatan langkah awal sosialisasi yaitu dilakukan dengan memberikan gambaran serta hal – hal pemahaman dasar tentang bank sampah pada masyarakat sekitar. Sosialisasi dapat dilakun dengan menyampaikan dialog tentang bank sampah sebagai progam nasional, lalu definisi dari bank sampah, bagaimana langkah – langkah pengelolaan sampah, serta penjelasan mengenai cara kerja bank sampah. Penjelasan bank sampah harus menunjukan dampak positif dari sistem bank sampah.

b. Pelatihan teknis

Perlu diadakannya pelatihan teknis untuk masyarakat dalam pertemuan lanjutan yang bertujuan untuk memberikan berbagai penjelasan serta detail dari standar sistem bank sampah pada umumnya, bagaimana metode kerjanya dan keuntungan yang akan di dapat dari sistem bank sampah. Sehingga warga lebih siap dan tahu apa yang harus dilakukan saat harus melakukan pemisahan jenis sampah sampai di penyetoran bank sampah. ruang ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan diskusi mengenai nama bank sampah, siapa saja pengurus bank sampah, lokasi kantor dan tempat penimbangan, pengepul yang ditunjuk sampai jadwal pengangkutan sampah.

c. Pengoperasian sistem bank sampah

Kegiatan bank sampah beroperasi pada saat hari yang telah disepakati bersama. Pengurus bank sampah harus siap dengan segala kebutuhan administrasi serta peralatan timbang-menimbang. Nasabah selanjutnya ke kantor bank sampah dan lokasi penimbangan dengan membawa jenis sampah yang sudah dipisahkan. Setelah menimbang sampah, para nasabah mendapat uang yang dapat disimpan dengan berbentuk tabungan yang sesuai dengan nilai jual sampah yang disetorkan.


d. Pemantauan dan evaluasi

Kegiatan ini dilakukan untuk memantau kondisi dan tantangan mungkin terjadi saat mulai melakukan penerapan program bank sampah. Organisasi masyarakat baiknya tetap melakukan pendampingan saat program bank sampah berjalan. Kegiatan Evaluasi bertujuan supaya pelaksanaan program bank sampah dapat berjalan baik dan terus berkembang.

e. Pengembangan program bank sampah

Apabila maju dapat menambah unit simpan pinjam, unit usaha sembako, bahkan koperasi dan pinjaman modal usaha. Perluasan dari fungsi bank sampah dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Contohnya, jika kebanyakan mata pencaharian warganya adalah wirausaha, maka arah pengembangan bank sampah dirujukan untuk unit berupa pinjaman untuk modal usaha.

F. Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

G. Penelitian Relevan

Tabel 1. Penelitian Relevan

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1	Dinda Tiara Pratiwi (2021)	PENGELOLAAN BANK SAMPAH RW 09 KELURAHAN CIKANDE PERMAI KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG	Metode Kualitatif	Pengelolaan bank sampah RW 09 dari aspek koordinasi, aspek teknik operasional, aspek peran serta masyarakat, aspek hukum dan peraturan dan aspek pembiayaan masih belum maksimal. Meskipun masih banyak kekurangan masyarakat cukup senang dengan kehadiran bank sampah dengan melihat antusias warga yang selalu setor sampah meskipun jumlahnya sedikit.

2	Rizky Ricardo (2022)	OPTIMALISASI SAMPAH DALAM MENGURANGI VOLUME SAMPAH RUMAH TANGGA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT (ANALISIS DESKRIPTIF PADA BANK SAMPAH RW 07, KELURAHAN MANGGARAI, KECAMATAN TEBET)	Deskriptif Kualitatif	Dibutuhkan strategi yang bersifat intensif untuk dapat mengoptimalkan sampah. Strategi intensif ini dimaksudkan agar dalam upaya pengoptimalan dari bank sampah, strategi yang tercipta dapat bersifat tepat dan dapat meningkatkan tingkat reduksi sampah di lingkungan masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan dan perbaikan pengelolaan merupakan strategi internal yang dapat dilakukan. Hal ini akan meningkatkan kekuatan (<i>Strength</i>) dalam organisasi bank sampah. Penguatan Kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta atau sesama bank sampah, dapat mengoptimalkan strategi eksternal dan meningkatkan peluang (<i>Opportunity</i>).
3	Haryanti Maulidina (2022)	STRATEGI PENGELOLAAN BANK SAMPAH SEHAT SEJAHTERA KELURAHAN BUKIT DURI, KECAMATAN TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN	Deskriptif Kualitatif	Membutuhkan strategi yang mengacu pada masa depan seperti melakukan sosialisasi terkait manfaat bank, berkolaborasi antara DLH tebet dan pengurus bank sampah untuk mengadakan pelatihan terkait dengan pengelolaan sampah, memanfaatkan koneksi pengurus dapat bekerjasama dengan pihak yang mengerti terkait kerajinan sampah, atau energy alternative dari sampah agar dapat melakukan pelatihan secara rutin menciptakan kerukunan dan juga keharmonisan antara pengurus bank sampah dengan pihak DLH Tebet agar pengelolaan dapat terus berjalan dengan efektif.